

Meningkatkan Mutu Tenaga Pengajar Profesional Dalam Mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional

Ramlan Ramlan

IAIN Lhokseumawe Aceh

Email : ramlan.stainmal@gmail.com

Farida Isroani

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Indonesia

Email : farida@unugiri.ac.id

Abstract: *From a series of laws and government regulations regarding education, educational goals, both regarding educational standards, professional standards for teaching staff, professional teachers must fulfill competence as an absolute requirement, and competence is defined as the unanimity of mastery of the knowledge, skills, and attitudes displayed through performance, in this case there are at least 4 competencies that must be perfectly owned by professional teachers, namely personality competencies (steady, mature, wise, authoritative, wise). Pedagogic Competence (the ability to manage learning, understand students, conditions and environment, the core meaning of the subject). Professional Competence (insightful, mastery of the material, mastery of the substance of teaching materials and so on). Social Competence (social sensitivity, ability to communicate politely, be wise with people around, and so on), the problem in this case in our world of education is whether all teachers are aware of their professional demands? Are teachers continuously evaluating their professionalism as educators and continue to push himself to improve the quality of his profession, how wide the opportunities from the government to teachers to improve their professional quality as teaching staff. If you look at the references to laws, government regulations, ministerial regulations, opportunities to improve the quality of education by improving the teaching profession should continue to be held and widely open to teachers.*

Keywords: *Quality, Teacher, Professional*

Abstrack: Dari rentetan Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang pendidikan, tujuan pendidikan, baik tentang standar pendidikan, standar profesi tenaga pendidik, Guru yang profesional harus memenuhi kompetensi sebagai syarat mutlak, dan kompetensi didefinisikan sebagai kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, dalam hal ini minimal ada 4 kompetensi yang harus dimiliki secara sempurna oleh para guru yang profesional yaitu Kompetensi kepribadian (mantap, dewasa, arif, wibawa, bijaksana). Kompetensi Pedagogik (kemampuan pengelolaan pembelajaran, memahami siswa, kondisi dan lingkungan, makna inti dari mata pelajaran). Kompetensi Profesional (berwawasan, penguasaan materi, penguasaan substansi materi ajar dan sebagainya). Kompetensi Sosial (kepekaan sosial, kemampuan berkomunikasi yang santun, bijak dengan orang sekitar, dan sebagainya), yang jadi masalah dalam hal ini di dunia pendidikan kita adalah sadarkah semua guru akan tuntutan keprofesionalannya?, adakah para guru secara

Received Oktober 30, 2021; Revised November 23, 2021; Accepted Desember 15, 2021

* Ramlan Ramlan, ramlan.stainmal@gmail.com

kontinu mengevaluasi profesionalismenya sebagai tenaga pendidik dan terus memacu dirinya untuk meningkatkan mutu profesinya, seberapa luas kesempatan dari pemerintah kepada para guru untuk meningkatkan mutu profesionalnya sebagai tenaga pengajar. Bila melihat rujukan-rujukan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan menteri sudah seharusnya peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan meningkatkan profesi guru terus diadakan dan terbuka luas bagi para guru.

Kata kunci : Mutu, Pengajar, Profesional.

PENDAHULUAN

Pendidik (guru) adalah tenaga profesional sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 ayat (2), UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Pasal 2 ayat (1), UU RI No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Mengacu pada landasan yuridis dan kebijakan tersebut di atas , secara tegas menunjukan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi pihak pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru yang muara akhirnya pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sesuai dengan arahan dan kebijakan di atas , Pasal 42 UU RI No. 20 Tahun 2003 mempersyaratkan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28 ayat (1) PP RI No. 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Dan Pasal 8 UU RI No. 14 Tahun 2005 yang meng-amanatkan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik minimal Diploma Empat (D-4)/ Strata Satu (S-1) dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, pedagogis, profesional, dan sosial. Kompetensi guru sebagai agen pembelajaran secara formal dibuktikan dengan sertifikasi pendidik.

Kualifikasi minimum diperoleh melalui pendidikan tinggi, dan sertifikat kompetensi pendidik diperoleh setelah lulus ujian sertifikasi. Persyaratan kualifikasi akademik minimum dan sertifikasi bagi pendidik telah diterapkan di Indonesia dalam UU RI Tahun 2005 tentang guru dan dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas pendidik, mengajar, melatih, membimbing dan menilai hasil belajar peserta didik.

Tujuan dan manfaat sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun manfaat ujian sertifikasi guru dapat diperkirakan sebagai berikut; 1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, Yang dapat merusak citra profesi guru. 2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional. 3) menjadi wahana penjaminan mutu bagi lembaga penyelenggara pendidikan, dan kontrol mutu serta jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan. 4) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. 5) memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

Dan untuk guru yang telah diakui profesinya sebagai tenaga pengajar yang profesional dengan seleksi dan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akan diberikan tunjangan keprofesiannya yang dianggarkan pada anggaran negara sebesar satu kali gaji pokok, untuk tunjangan ini pada tahun 2013 anggaran negara terserap mencapai Rp. 43,1 triliun, pada 2014 naik menjadi Rp. 60,5 triliun, dan pada tahun 2015 naik lagi menjadi Rp. 80 triliun, dibandingkan tahun 2014 tunjangan sertifikasi guru di tahun 2015 mengalami kenaikan sekitar 32%. Menurut kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP) dan (PMP) Kemendikbud Prof. Syawal Gultom, bahwa kenaikan tersebut memang sangat beralasan mengingat anggaran tunjangan profesi guru setiap tahunnya terus bertambah. Pembayaran tunjangan profesi guru pada tahun 2015 yang mencapai Rp. 80 triliun rincianya adalah Rp 72 triliun untuk tunjangan tahun berjalan dan Rp. 8 triliun untuk tunjangan tahun 2014 yang belum di transfer ke daerah.

Menurut dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad di Jakarta, bahwa pembayaran tunjangan profesi guru untuk tahun 2015 yang begitu besar sama dengan anggaran Kemendikbud per tahunnya, jumlahnya terus meningkat dan menyedot APBN.

Berangkat dari tujuan dan manfaat sertifikasi serta besarnya anggaran APBN yang tersedot untuk tunjangan sertifikasi tersebut apakah guru yang telah tersertifikasi benar telah dan selalu meningkatkan mutu serta potensi dirinya sebagai tenaga pengajar yang profesional dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Realita secara kasat mata kita melihat di lapangan dunia pendidikan bahwa guru yang telah memegang sertifikat sebagai tenaga/guru profesional sepertinya bisa-biasa saja, tidak ada perubahan/peningkatan secara signifikan, ini dapat kita lihat kepribadian guru dari aktivitas kesehariannya sebagai agen perubahan (tenaga yang di gugu) dan juga kita dapat melihat output dari lembaga pendidikan itu sendiri, dalam hal ini siswa/alumni dari jenjang pendidikan yang ada (SD, SMP, SMA)

Kita coba melirik isi tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam pasal 3 Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Mari kita lihat indikator dari indikator tujuan pendidikan nasional di atas;

INDIKATOR	REALITA	PENILAIN
1. Mengembangkan kemampuan (skil)	Bilalah skil ini telah berhasil dibina oleh para guru di sekolah, maka seharusnya anak SMP, SMA, Mahasiswa sudah kelihatan mandiri, tidak lagi terlalu menyandarkan diri pada orang lain (orang tua), jika ia mahasiswa bukan anak weselan atau anak transperan. Demikian juga halnya anak SMA dan SMP, kebutuhan2 kecil dan masalah2 kecil sudah seharusnya dapat diatasi sendiri.	Belum Kelihatan
2. Membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat	Ini juga sangat jauh dariharapan tujuan pendidikan bangsa, dimana guru dibuli, dianiaya, dihina, dilecehkan, sehingga sesama anak bangsa tidak ada rasa empati dan kebersamaan.	Belum Kelihatan
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa	Bila anak bangsa cerdas maka mereka akan menghargai hidup dan kehidupannya sebagai anak	Belum Kelihatan

	bangsa dan sebagai hamba tuhan yang esa sudah pasti tidak ada pemakai dan pengedar sabu di Indonesia raya ini, tidaka ada pengangguran karena SDA negeri ini cukup melimpah untuk diolah sebagai aktivitas cerdas dan sebagai sumber ekonomi (sudah pasti negeri ini tdk inpor garam)	
4. Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa	Bila poin ini juga berhasil maka polisi tidak akan ada pekerjaan dan penjara tidak berisi	Semakin semu
5. Berakhlak mulia	Ini juga sepertinya tdk ada, rasa empati sesama dan tolong menolong semakin pudar	Jauh dari harapan
6. Sehat	Bagaimana mau kita bilang sehat kalau nyabu, minum alkohol, begadang tanpa manfaat.	Jauh dari harapan
7. Berilmu	Bila berilmu maka kedudukan diatas tidak akan terjadi	Belum Kelihatan,
8. Cakap	Bila cakeb maka yang bekerja ke luar negeri bukan menjadi babu, melainkan kerja di industri	Jauh dari harapan
9. Kreatif	Bila kreatif pasti bias menciptakan lapangan kerja	Jauh dari harapan
10. Mandiri	Bila mandiri, maka SDA yng melimpah pasti dikelola sendiri	Jauh dari harapan
11. Demokratis	Masih dipertanyakan	Jauh dari harapan
12. Bertanggung Jawab	Jawab sendiri	Jauh dari harapan

A. Landasan Teori

Dasar kebijakan atau dasar hukum dari sertifikasi guru yang pertama terdapat dalam UUD 1945 Bab XA Pasal 28C ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

"1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkat kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Dalam pasal di atas, memang tidak dijelaskan mengenai sertifikasi. Namun pasal tersebut menjelaskan tentang hak seseorang, termasuk didalamnya hak seorang guru, yaitu peningkatan kesejahteraan hidupnya dengan memperoleh gaji yang layak.

Perjuangan hak seorang guru tersebut nampak terjawab dengan adanya sertifikasi pendidikan, namun guru harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu.

Hal ini di atur dalam UU RI No. 20 Th.2003 Tentang SISDIKNAS Bab XI Pasal 42 ayat 1, yang berbunyi:

"Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Pasal ini diperkuat dengan UU RI No. 14 Th. 2005 Tentang guru dan Dosen Bab IV Pasal 8, yang berbunyi:

"Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasm,ani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional"

Pasal di atas diperkuat lagi dengan keterangan yang terdapat dalam PERMENDIKNAS No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, yang berbunyi:

"Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional"

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut maka guru dapat dikatakan tidak layak untuk menjadi seorang guru atau pendidik.

Setelah guru memenuhi persyaratan tersebut, maka guru akan memperoleh keuntungan-keuntungan tertentu, yaitu meningkatnya kesejahteraan yang diatur oleh UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS BAB XI Pasal 43 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

"Promosi dan penghargaan bagi pendidkdan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan , pengalaman, kemampuan dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan. Sertifikasi pendidik diselenggrakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi"

Pasal di atas selain menjelaskan mengenai penghargaan bagi pendidik atau guru juga menjelaskan mengenai pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh LPTK. Hal ini diperkuat dengan UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB IV Pasal 11 ayat 1-3 yang berbunyi

"1)Sertifikat pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. 3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel".

Kebijakan penguatan tentang apa itu sertifikasi diperkuat lagi dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen BAB I Pasal 1 ayat 11-12, yang berbunyi:

"Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional".

Kebijakan di atas diperkuat dan diperjelas oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Pasal 1 ayat 1-3 dan pasal 2 ayat 1, yang berbunyi:

"Sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dalam jabatan . sertifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Sertifikasi bagi guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh menteri pendidikan nasional. Pasal 2 Sertifikasi bagi gurub dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetenskik untuk memperoleh sertifikat pendidik".

Sedangkan menhgenai gaji atau kesejahteraan yang dibayarkan kepada guru yang diatur dalam permendiknas No. 11 Tahun 2008 Tentan Sertifikasi bagi guru dalam jabatan, Pasal 6y ayat (1) yang berbunyi:

"Guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, atau badan hukum penyelenggara pendidikn yang menjadi peserta sertifikasi pada tahun berjalan dan telah memiliki sertifikat pendidik, nomor registrasi dari Departemen Pendidikan Nasional pada tahun berjalan, dan melaksanakan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam satu minggu, bderhak atas tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok yang dibayarkan terhitung mulai bulan januari pada tahun berikutnya setelah memperoleh sertifikat pendidik".

Jadi, guru yang sudah merngikuti sertifikasi mendapatkan tunjangan sebesar 1 x gaji pokok, namun guru tersebut harus melaksanakan beban kerja sebesar 24 jam tatap muka dalam satu minggu sebagai konsekwensi dari ke profesionalisasiannya, sehingga guru tersebut dianggap telah profesional.

Guru yang profesional harus memenuhi kompetensi sebagai syarat mutlak, dan kompetensi didefinisikan sebagai kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja, yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, "Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu.

Menurut PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28, Pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empati jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi.

Keempat jenis kompetensi guru yang dipersyaratkan beserta sub kompetensi dan indikator esensialnya diuraikan sebagai berikut:

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci setiap elemen kepribadian tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma).
- b. Memiliki kepribadian yang dewasa. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai pendidik).
- c. Memiliki kepribadian yang arif. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berfikir dan bertindak).

- d. Memiliki kepribadian yang berwibawa. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (memiliki prilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki prilaku yang disegani).
- e. Memiliki akhlak mulia dan dapat jadi teladan. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (bertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki prilaku yang diteladani peserta didik).

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi Pedagogik merupakan kemampuan yang berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Secara substantif kompetensi ini mencakup kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Memahami peserta didik. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik).
- b. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih).
- c. Melaksanakan pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (menata latar (setting) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif).
- d. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (melaksanakan evaluasi (assessment) proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode,

- menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery level), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.
- e. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non akademik).

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional merupakan kemampuan yang berkenaan penguasaan materi pembelajaran bidang studi secara luas dan mendalam yang mencakup substansi isi materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi keilmuan sebagai guru. Secara rinci masing-masing elemen kompetensi pedagogik tersebut dapat dijabarkan menjadi sub kompetensi dan indikator sosial sebagai berikut:

- a. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami konsep hubungan antar mata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari).
- b. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan/materi bidang studi.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial berkenaan dengan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki sub kompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut:

- a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial (berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik).
- b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Keempat standar kompetensi, sub kompetensi dan jabaran indikator esensial di atas digunakan sebagai acuan untuk menyusun kisi-kisi instrumen ujian sertifikasi.

Daftar Rujukan:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikjend Dikti), Penetapan Sertifikasi Guru, dalam <http://www.PMPTK.net.sertifikasiguru.org>

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL, dalam https://jdih.kemendiknas.go.id/asset/data_puu/2003uu020.pdf

Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005, dalam <https://jdih.usu.ac.id/phocadownload/userupload/Undang-Undang/UU%2014-2005%20Guru%20dan%20Dosen.pdf>

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, dalam https://www.google.com/search?q=permendiknas+no.16+tahun+2007&rlz=1C1VDKB_enID990ID990&oq=permendiknas+no.16&aqs=chrome.0.0i512j69i57j0i512l2j0i22i30l6.9158j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Diknas, Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2008.

Fajar, Malik, Holistika Pemikiran Pendidikan, ed. Ahmad Barizi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Ghoni, Djunaidy, Sertifikasi Guru: antara tantangan dan peluang, makalah disampaikan dalam seminar nasional di STAIN Tulung Agung tanggal 20 maret 2010.

Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan sukses dalam sertifikasi Guru, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2007.

Mulyasa, E., (ed), Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung; Remaja Rosda Karya, 2007.

Saroni, Muhammad, (ed), Manajemen Sekolah, Kiat Menjadi Pendidik yang Kompeten, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006.

Sukmadinata, Nana Saodih, (ed), Pengembangan kurikulum Teori dan Peraktek, Bandung; Remaja Rodsdakarya, 2006.

Trianto, Titik Tri Wulan Tutik, (ed) Sertifikasi Guru dan Upaya Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi, dan Kesejahteraan, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007.